



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Bin Rasyidin;
2. Tempat lahir : Curek;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Payung Desa Padang Datar
Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Herman Bin Rasyidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* **HERMAN BIN RASYIDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, sesuai dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* **HERMAN BIN RASYIDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) lembar surat laporan abrasi dengan nomor : 96/2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. Bustami selaku Pj. Geuthjik Gampong Alue Tho tanggal 15 Agustus 2017.
 - 1(satu) lembar kwitansi tanda terima penitipan uang sejumlah Rp. 100.000.000 tanggal 25 Juni 2018.
 - 1(satu) lembar print rekening koran dari Bank BRI.
 - 1(satu) lembar print rekening koran dari Bank BRI atas nama nasabah Zulkarnaini.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin RASYIDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) sekira bulan November tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa dan JASMADI (masih dalam pencarian) bertemu dengan saksi ZULKARNAINI Bin Alm RUSLI (selanjutnya disebut sebagai saksi ZULKARNAINI) di Kota Calang Kabupaten Aceh Jaya pada sekitar bulan November 2017, sementara itu JASMADI yang mengetahui bahwa terdakwa memiliki pekerjaan pembangunan tanggul pengaman sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, meminta pekerjaan tersebut kepada terdakwa, tetapi karena JASMADI tidak memiliki modal maka JASMADI beberapa waktu kemudian setelah bertemu dengan saksi ZULKARNAINI pada bulan November tersebut di atas, menghubungi saksi ZULKARNAINI dan memberitahu bahwa terdakwa memiliki pekerjaan untuk membuat tanggul pengaman sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya karena saksi ZULKARNAINI dapat memberikan modal tersebut, kemudian masih di bulan November 2017, terdakwa dan JASMADI menemui saksi ZULKARNAINI di sebuah warung di Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ZULKARNAINI, **"Bang Zol ini ada pekerjaan pembangunan tanggul sungai, ini ada gambarnya dengan panjang ± 100 Meter di Desa Alue Tho"**, terdakwa pun memberikan gambar pembangunan tanggul tersebut kepada saksi ZULKARNAINI, kemudian saksi ZULKARNAINI bertanya kepada terdakwa **"Ini biayanya berapa?"**, terdakwa menjawab **"Ini yang harus dikasih 100 juta pekerjaan bisa dimulai Desember tahun ini dengan nilai proyek 1 Milyar lebih"**, setelah mendengar penawaran terdakwa tersebut, saksi ZULKARNAINI tertarik atas penawaran terdakwa dan saksi ZULKARNAINI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ZULKARNAINI hanya memiliki yang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ZULKARNAINI harus ada uang sebanyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, apabila saksi ZULKARNAINI tidak bersedia maka pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa akan diberikan kepada orang lain, saksi ZULKARNAINI pun berkata kepada terdakwa akan memberikan uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisa sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dicicil oleh saksi ZULKARNAINI, terdakwa dan saksi ZULKARNAINI pun sepakat mengenai pembayaran tersebut.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa dan saksi ZULKARNAINI sepatutnya mengenai pembayaran kepada terdakwa, terdakwa beserta JASMADI dan saksi ZULKARNAINI pergi melihat lokasi yang akan dibangun tanggul pengaman tersebut, tetapi terdakwa tidak jadi pergi ke lokasi tersebut dan hanya JASMADI beserta saksi ZULKARNAINI yang pergi ke lokasi tersebut, kemudian pada keesokan harinya, saksi ZULKARNAINI pergi menemui terdakwa dan menyerahkan uang tanda jadi pekerjaan sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di depan Kantor BRI Calang dihadapan JASMADI dan saksi SAFRIZAL, yang mana sebelumnya saksi ZULKARNAINI memberitahukan kepada saksi SAFRIZAL bahwa terdakwa ada meminta uang kepada saksi ZULKARNAINI dengan iming-iming terdakwa akan memberikan pekerjaan kepada saksi ZULKARNAINI, kemudian sisa uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada terdakwa oleh saksi ZULKARNAINI dengan cara dicicil hingga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibuat kwitansi per tanggal 25 Juni 2018.

Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi ZULKARNAINI merupakan uang yang akan dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengurusan atas pekerjaan yang akan diberikan kepada saksi ZULKARNAINI, dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai perjalanan terdakwa dari Calang menuju ke Banda Aceh, biaya penginapan, biaya makan dan minum, serta biaya rental mobil, seharusnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengurusan pekerjaan yang terdakwa tawarkan kepada saksi ZULKARNAINI, hingga saksi ZULKARNAINI berhasil mendapatkan pekerjaan yang terdakwa tawarkan tersebut, tetapi hingga akhir tahun 2017, pekerjaan pembangunan tanggul yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi ZULKARNAINI belum juga dimulai dan terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan tersebut digeser hingga tahun 2018, tetapi hingga saat ini pekerjaan tersebut belum juga ada kejelasan, dan saksi ZULKARNAINI akhirnya mengetahui bahwa gambar pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ZULKARNAINI masih merupakan Rencana Gambar dan Rencana Anggaran Biaya, masih bersifat pengajuan dan belum pasti sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari mana, dan atas perbuatan terdakwa, saksi ZULKARNAINI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag



KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin RASYIDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) sekira bulan November tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa dan JASMADI (masih dalam pencarian) bertemu dengan saksi ZULKARNAINI Bin Alm RUSLI (selanjutnya disebut sebagai saksi ZULKARNAINI) di Kota Calang Kabupaten Aceh Jaya pada sekitar bulan November 2017, sementara itu JASMADI yang mengetahui bahwa terdakwa memiliki pekerjaan pembangunan tanggul pengaman sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, meminta pekerjaan tersebut kepada terdakwa, tetapi karena JASMADI tidak memiliki modal maka JASMADI beberapa waktu kemudian setelah bertemu dengan saksi ZULKARNAINI pada bulan November tersebut di atas, menghubungi saksi ZULKARNAINI dan memberitahu bahwa terdakwa memiliki pekerjaan untuk membuat tanggul pengaman sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya karena saksi ZULKARNAINI dapat memberikan modal tersebut, kemudian masih di bulan November 2017, terdakwa dan JASMADI menemui saksi ZULKARNAINI di sebuah warung di Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ZULKARNAINI, **"Bang Zol ini ada pekerjaan pembangunan tanggul sungai, ini ada gambarnya dengan panjang ±100 Meter di Desa Alue Tho"**, terdakwa pun memberikan gambar pembangunan tanggul tersebut kepada saksi ZULKARNAINI, kemudian saksi ZULKARNAINI bertanya kepada terdakwa **"Ini biayanya berapa?"**, terdakwa menjawab **"Ini yang harus dikasih 100 juta pekerjaan bisa dimulai Desember tahun ini dengan nilai proyek 1 Milyar lebih"**, setelah mendengar penawaran terdakwa tersebut, saksi ZULKARNAINI tertarik atas penawaran terdakwa dan saksi ZULKARNAINI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAINI hanya memiliki yang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ZULKARNAINI harus ada uang sebanyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, apabila saksi ZULKARNAINI tidak bersedia maka pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa akan diberikan kepada orang lain, saksi ZULKARNAINI pun berkata kepada terdakwa akan memberikan uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisa sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dicicil oleh saksi ZULKARNAINI, terdakwa dan saksi ZULKARNAINI pun sepakat mengenai pembayaran tersebut.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi ZULKARNAINI sepakat mengenai pembayaran kepada terdakwa, terdakwa beserta JASMADI dan saksi ZULKARNAINI pergi melihat lokasi yang akan dibangun tanggul pengaman tersebut, tetapi terdakwa tidak jadi pergi ke lokasi tersebut dan hanya JASMADI beserta saksi ZULKARNAINI yang pergi ke lokasi tersebut, kemudian pada keesokan harinya, saksi ZULKARNAINI pergi menemui terdakwa dan menyerahkan uang tanda jadi pekerjaan sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di depan Kantor BRI Calang dihadapan JASMADI dan saksi SAFRIZAL, yang mana sebelumnya saksi ZULKARNAINI memberitahukan kepada saksi SAFRIZAL bahwa terdakwa ada meminta uang kepada saksi ZULKARNAINI dengan iming-iming terdakwa akan memberikan pekerjaan kepada saksi ZULKARNAINI, kemudian sisa uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada terdakwa oleh saksi ZULKARNAINI dengan cara dicicil hingga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibuat kwitansi per tanggal 25 Juni 2018, yang mana uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang yang terdakwa minta kepada saksi ZULKARNAINI untuk melakukan jasa pengurusan atas pekerjaan yang akan diberikan kepada saksi ZULKARNAINI, dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai perjalanan terdakwa dari Calang menuju ke Banda Aceh, biaya penginapan, biaya makan dan minum, biaya rental mobil saat terdakwa melakukan pengurusan pekerjaan yang akan diberikan terdakwa kepada saksi ZULKARNAINI hingga saksi ZULKARNAINI berhasil mendapatkan pekerjaan yang terdakwa tawarkan tersebut.

Bahwa hingga akhir tahun 2017, pekerjaan pembangunan tanggul yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi ZULKARNAINI belum dimulai sehingga saksi ZULKARNAINI menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan tersebut digeser hingga tahun 2018, tetapi hingga saat ini pekerjaan tersebut belum juga ada kejelasan, dan saksi

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAINI akhirnya mengetahui bahwa gambar pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ZULKARNAINI masih merupakan Rencana Gambar dan Rencana Anggaran Biaya, masih bersifat pengajuan dan belum pasti sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari mana, dan atas perbuatan terdakwa, saksi ZULKARNAINI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulkarnaini Bin Alm. Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri. Terdakwa menawarkan paket pekerjaan proyek pembuatan tanggul di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yang katanya akan bisa dikerjakan pada akhir tahun 2017 kepada Saksi melalui Jasmadi dengan syarat Saksi memberikan fee atau jasa sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun hingga sekarang paket pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah Saksi peroleh;
 - Bahwa awalnya sekira bulan November 2017 ketika itu Saksi berada di Kota Meulaboh Aceh Barat, rekan Saksi yang bernama Jasmadi menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada orang (Terdakwa) yang menawarkan paket pekerjaan proyek berupa pembuatan tanggul sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Jasmadi kemudian menerangkan bahwa jika Saksi berminat atas paket pekerjaan tersebut, maka harus memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang sebagai Fee atau Jasa karena telah memberikan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya dalam waktu yang tidak berapa lama kemudian Saksi seorang diri datang dari Meulaboh menuju Calang untuk bertemu dengan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jasmadi yang sama-sama merupakan warga Kabupaten Aceh Jaya. Kami berjanji sebelumnya bertemu di warung yang bangunannya tinggi di pinggir laut Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Sesampainya ditempat yang dimaksud Saksi melihat sudah ada Jasmadi dan Terdakwa yang kemudian diperkenalkan dengan Saksi oleh Jasmadi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengenal nama Saksi dengan berkata *"Bang Zol, ini ada pekerjaan pembangunan tanggul sungai, ini ada gambarnya dengan panjang \pm 100 meter di Desa Alue Tho"*. Lalu Saksi diminta untuk melihat gambar pembangunan tanggul tersebut. Setelah Saksi melihat-lihat gambar tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa *"ini biayanya berapa?"*;
- Bahwa lalu dijawab oleh Terdakwa *"ini yang harus dikasih 100 juta, pekerjaan bisa dimulai Desember tahun ini (2017) dengan nilai proyek 1 Milyar lebih"*.; Kemudian Saksi mengatakan bahwa hanya memiliki uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa pada saat itu meminta harus ada uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdakwa mengatakan kalau Saksi tidak bersedia maka paket pekerjaan itu akan diberikan kepada orang lain. Kemudian Saksi menjawab *"kalau begitu boleh nanti saya kasih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dulu dan sisanya akan saya cicil"* dan Terdakwa menerima tawaran Saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengenai harga itu kami sepakati, kemudian Saksi meminta untuk melihat lokasi yang akan dibangun tanggul tersebut. Pada saat itu, Saksi, Jasmadi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil milik Saksi, namun ditengah jalan Terdakwa minta diturunkan dirumahnya yaitu di Desa Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Akhirnya Saksi melihat lokasi hanya berdua dengan Jasmadi. Di lokasi itu, tepatnya di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Saksi melihat memang benar salah satu rumah warga yang bahagian belakangnya sudah hampir tergerus air sungai. Kemudian Saksi bertanya kepada Jasmadi mengenai tanggul itu, *"apakah bisa dikerjakan?"* yang dijawab Jasmadi *"bisa, karena sungainya tidak terlalu dalam"*. Selanjutnya Saksi mengantarkan Jasmadi pulang kerumahnya dan Saksi kembali ke Meulaboh;
- Bahwa keesokan harinya Saksi kembali lagi dari Meulaboh ke Calang untuk menyerahkan uang secara cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya Saksi tarik tunai di Bank BRI Cabang Calang

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui buku rekening dan langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa di depan Kantor Bank BRI tersebut dan disaksikan oleh Jasmadi dan ada dibuatkan kwitansi tanda terimanya;

- Bahwa sesaat setelah menyerahkan uang di depan Kantor BRI itu, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan sisanya yang kemudian Saksi cicil dengan cara 4 (empat) kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa dengan nomor 2367018333 sebagaimana tercantum dalam bukti transfer yang Saksi print di Bank BRI Cabang Calang. Kemudian setelah genap mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka Saksi membuat kwitansi baru pada tanggal 25 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Terdakwa. Sedangkan kwitansi yang lama Saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat kwitansi baru karena untuk mempermudah pembuktian, karena beberapa kali bukti cicilan transferan ke rekening Terdakwa sebelumnya telah Saksi buang;
- Bahwa Jasmadi adalah rekan kerja Saksi, bisa disebut anak buah juga. Karena bila ada pekerjaan kami dilapangan, Jasmadi yang mengawasi dan modalnya dari Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah bekerja sama dengan Jasmadi, waktu itu Saksi dan Jasmadi mengerjakan rehab kantor Dinas Sosial. Pada saat itu Saksi memodali pekerjaan tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kami memperoleh untung Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi bagi dengan Jasmadi;
- Bahwa Saksi memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli paket pekerjaan proyek pembuatan tanggul sungai itu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan uang itu untuk usaha mendapatkan proyek tersebut, karena Terdakwa memang meyakinkan proyek itu akan diberikan kepada Saksi. Artinya proyek itu memang sudah pasti akan Saksi peroleh dan kerjakan;
- Bahwa Saksi bisa begitu yakin kepada Terdakwa dan kemudian memberikan uang tersebut karena Terdakwa memperlihatkan gambar lengkap dengan RAB pembangunan tanggul sungai tersebut. Selain itu, karena Jasmadi selaku orang kepercayaan Saksi juga meyakinkan Saksi untuk mengambil proyek tersebut dan menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jasmadi bukan teman Terdakwa, Jasmadi hanya menghubungkan Saksi dengan Terdakwa untuk proyek ini saja;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukan supaya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa janji Terdakwa untuk memberikan paket pekerjaan proyek pembuatan tanggul itu tidak dipenuhinya, bahkan hingga sekarang belum ada proyek pembuatan tanggul di lokasi tersebut. Ternyata gambar dan RAB yang diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi itu masih berupa usulan dan belum jelas anggarannya;
- Bahwa pada akhir 2017 Saksi ada bertanya kepada Terdakwa mengapa pekerjaan pembangunan tanggul di Desa Alue Tho belum juga dapat saya kerjakan sedangkan janji dari Terdakwa bahwa paling telat bulan Desember 2017 pekerjaan sudah dapat dimulai, lantas Terdakwa beralasan bahwa proyek digeser hingga tahun 2018. Namun hingga saat sekarang pekerjaan tersebut tidak ada kejelasannya, Saksi juga ada mengupayakan jalur kekeluargaan untuk meminta kembali uang yang Saksi pernah berikan kepada Terdakwa namun dia tetap tidak jelas kapan akan mengembalikan uang Saksi tersebut. Setelah beberapa kali Saksi menagih, kemudian Terdakwa ada memberikan 1 (satu) unit mobil Jenis Honda HRV kepada Saksi sebagai jaminan namun karena tidak ditutup angsurannya selama 2 (dua) bulan akhirnya mobil tersebut ditarik oleh pihak Leasing Adira Meulaboh. Selanjutnya Saksi kembali menagih kepada Terdakwa agar segera mengembalikan uang milik Saksi tersebut, karena sebenarnya Saksi juga kesulitan karena uang itu Saksi pinjam dari orang lain dan cicilannya berbunga;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kepada Saksi gambar pembangunan tanggul pengaman tebing sungai Kreung Curek di Desa Alue Tho dan dijanjikan oleh Terdakwa dapat langsung dikerjakan pada bulan Desember 2017. Tetapi sekarang Saksi tidak tahu lagi dimana gambar itu berada;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tertulis dalam kwitansi yang Saksi buat dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah uang titipan. Di kwitansi itu tidak disebutkan untuk membeli proyek. Kalau proyek itu berhasil Saksi peroleh maka Terdakwa tidak perlu mengembalikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi tersebut meski telah ditagih beberapa kali. Sebenarnya Saksi berharap Terdakwa beritikad baik mengembalikan uang Saksi dan persoalan selesai, tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik untuk itu. Maka setelah sampai ke persidangan ini mohon adili sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan dengan Terdakwa dan Jasmadi, Terdakwa tidak mengenalkan diri kepada Saksi karena Jasmadi yang saling mengenalkan kami. Nama Terdakwa juga Saksi ketahui dari Jasmadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat Terdakwa memperlihatkan gambar dan RAB itu, apakah ada tercantum nama suatu dinas atau tidak. yang jelas pada saat itu Terdakwa dan Jasmadi menjelaskan bahwa ada paket pekerjaan pembuatan tanggul sungai sepanjang 100 (seratus) meter di Desa Alue Tho tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dari dinas mana paket pekerjaan yang ditawarkannya itu, Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Bahwa ada rincian harga dan angka pengerjaan proyek yang diperlihatkan oleh Terdakwa, satu bundel berkas yang diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi tapi tidak pakai map;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dibahas perihal keuntungan, jadi proyek itu yang akan mengerjakannya adalah Saksi dan Jasmadi, sementara Terdakwa tidak terlibat lagi dalam proyek itu karena Saksi telah membeli proyek itu darinya seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu. Jadi apabila proyek itu jadi kami kerjakan dan memperoleh keuntungan maka akan Saksi bagi dengan Jasmadi. Tapi kenyataannya paket proyek itu tidak terlaksana;
- Bahwa di dalam kwitansi yang Saksi buat dan ditandatangani oleh Terdakwa ada disebutkan hal itu. Jika Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu maka akan ditempuh jalur hukum;
- Bahwa perjanjian tertulis tidak ada jika Terdakwa harus menyerahkan paket pekerjaan itu kepada Saksi, namun secara lisan Terdakwa dengan yakin mengatakan bahwa proyek itu akan menjadi milik Saksi dan Jasmadi jika memberikan Terdakwa uang fee sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa bila Saksi tidak memberikan Terdakwa uang fee sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka paket proyek pengerjaan tanggul sungai di Desa Alue Tho itu tidak diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya mengingat status Saksi sebagai PNS, tidak diperbolehkan bermain dan mengerjakan proyek dari anggaran pemerintah

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi selama ini bila Saksi memperoleh proyek maka pekerja dilapangan adalah Jasmadi. Sementara Saksi adalah pemberi modal saja. Jika memperoleh keuntungan maka akan kami bagi berdua. Selain itu Saksi memang tidak memiliki CV, jadi dilapangan Saksi menggunakan nama Jasmadi untuk memperoleh proyek;

- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memperlihatkan gambar dan RAB proyek pengerjaan tanggul sungai tersebut. Selain itu karena juga Jasmadi meyakinkan Saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa. Karena setiap Terdakwa meminta uang kepada Saksi maka Saksi akan menelpon Jasmadi untuk memberitahukan perihal tersebut, dan Jasmadi menyuruh Terdakwa untuk memenuhi permintaan transfer uang ke Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya bila ada gambar dan RAB suatu proyek itu pasti akan terlaksana;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Safrizal tidak ikut menyaksikan. Safrizal tahu setelah Saksi beritahu. Pada saat itu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh Jasmadi;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 ternyata tidak ada paket proyek pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi lalu Saksi sering menanyakan hal itu kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu menyuruh Saksi agar bersabar dan proyek itu pasti Saksi peroleh katanya. Awalnya dari akhir tahun 2017 hingga tahun 2018 Saksi masih sabar menunggu itikad baik dari Terdakwa yang bahkan 2 (dua) kali pergi ke Jakarta tetapi tidak bisa mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi, Terdakwa tidak mengatakan untuk pengurusan proyek tersebut karena Terdakwa mengatakan uang itu untuk membeli proyek tersebut karena proyek tersebut tidak perlu diurus lagi dan sudah pasti akan Saksi peroleh kata Terdakwa. Jadi uang tersebut sepenuhnya untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengenai pembelian mobil Terdakwa, mungkin Terdakwa dan isterinya yang membeli karena STNK mobil itu atas nama isteri Terdakwa. Terdakwa memberikan mobil itu kepada Saksi pada akhir 2019 sebagai jaminan selama 14 (empat belas) hari Terdakwa akan melunasi uang Saksi tersebut. Terdakwa mengatakan akan ada uang setelah temannya pulang dari Sabang namun juga tidak ada hasil. Malah kemudian mobil itu ditarik oleh leasing Adira Meulaboh karena menunggak angsuran;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sebagai jaminan adalah mobil baru;
- Bahwa sepertinya mobil itu dibeli setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu, Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut karena pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Jasmadi dan memang uang itu sepenuhnya untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan proyek tersebut kepada Saksi, Saksi tidak ada mencari proyek itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung lokasi yang Terdakwa katakan akan dibangun tanggul sungai itu. Saksi pergi ke lokasi tersebut berdua dengan Jasmadi sedangkan Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan, akan tetapi ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada Saksi I, karena sebelumnya Terdakwa memang tidak kenal dengan Saksi I. Tetapi Jasmadi yang kemudian meminta proyek itu kepada Terdakwa untuk dikerjakannya dengan Saksi I. Lalu Jasmadi menghubungi Saksi I untuk bertemu dengan Terdakwa membahas proyek tersebut;
2. **Safrizal Bin Alm. Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Zulkarnaini Bin Alm. Rusli;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana penipuan itu, Saksi tahu setelah Zulkarnaini Bin Alm. Rusli menceritakannya kepada Saksi. bahwa pada sekitar bulan November 2017 yang hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Zulkarnaini Bin Alm. Rusli dengan iming-iming menjanjikan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu proyek pekerjaan namun hingga kini proyek pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa itu tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang dijanjikan Terdakwa kepada Zulkarnaini Bin Alm. Rusli, karena Saksi tidak ada menanyakan hal itu kepada Zulkarnaini Bin Alm. Rusli. Selain itu Saksi ada beberapa kali diajak oleh Zulkarnaini Bin Alm. Rusli untuk menagih uang pinjaman tersebut pada Terdakwa;
 - Bahwa ada sebanyak 5 (lima) kali kami menagih uang tersebut pada Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa meminta tempo 1 (satu) bulan akan dilunasi, tetapi Terdakwa juga tidak melunasinya. Selanjutnya ketika Saksi dan Zulkarnaini Bin Alm. Rusli berniat menagih kembali, Terdakwa sedang pergi ke Jakarta. Selanjutnya pada saat kami menagih setelah Terdakwa pulang dari Jakarta, dia menyerahkan mobil jenis HRV kepada Zulkarnaini Bin Alm. Rusli sebagai jaminannya. Mobil itu diambil di Banda Aceh;
 - Bahwa mobil tersebut atas nama isteri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proyek pengerjaan tanggul sungai yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Zulkarnaini Bin Alm. Rusli. Saksi hanya tahu terkait menagih hutang kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Hendri Romadhoni Bin Bani S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan. Awalnya Saksi tidak tahu terkait perkara Terdakwa ini, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada saat Saksi dipanggil pihak penyidik Polres Aceh Jaya untuk diminta keterangan karena Terdakwa ada menyebut nama Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari penyidik, bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Zulkarnaini yang berasal dari Meulaboh;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali mengenai kronologis singkat penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu duduk permasalahannya setelah diminta keterangan oleh penyidik Reskrim Polres Aceh Jaya. Nama Saksi disebut-sebut dalam hal permasalahan ini adalah sebagai staf Kantor PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Aceh Jaya yang pernah melakukan pengukuran pada rencana pembangunan tebing pengaman sungai Krueng Curek Desa Alue Tho Kec. Kreung Sabee sekira tahun 2018;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Staf Seksi Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya. Pada saat itu sekira tahun 2018 Saksi diajak oleh Kasie Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya yang bernama Teuku Musliadi, ST untuk meninjau lokasi perencanaan yang akan dibuat tanggul pengaman sungai. Mengenai petugas yang pergi saat itu ada 3 (tiga) orang dari Dinas PUPR, yaitu Teuku Musliadi, ST, Saksi dan Jasman. Kami dijemput oleh Terdakwa didampingi oleh temannya;
- Bahwa sekembalinya dari melakukan survei Saksi diberikan tugas untuk membuat RAB rencana pembuatan tanggul tersebut, sedangkan Teuku Musliadi, ST selaku Kasie Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya membuat Rencana Gambar yang kemudian diserahkan kepada Kadis PUPR Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa lokasi rencana pembangunan tanggul pengaman sungai tersebut berada di Desa Alue Tho Kec. Kreung Sabee Kab. Aceh Jaya., Sepengetahuan Saksi, yang mengajak dan memperlihatkan lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengusulan untuk pembangunan tanggul pengaman sungai Kreung Curek tersebut adalah dari masyarakat Desa Alue Tho yang diwakili oleh Terdakwa, hal itu Saksi ketahui pada saat melakukan survei ke lokasi. Namun untuk dokumen permohonan Saksi tidak melihat secara langsung, kemungkinan di ruangan Kasie atau Kadis PUPR Kab. Aceh Jaya. Mengenai anggaran rencana pembangunan adalah berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dikarenakan Dinas PUPR tidak memiliki sumber dana untuk program kerja tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama mengenal Terdakwa pada saat melakukan survei lokasi sebagaimana tersebut di atas, namun Saksi pernah melihat Terdakwa di kantor PUPR Kab. Aceh Jaya namun Saksi tidak mengetahui apa urusannya. Mengenai mengapa Terdakwa yang mengurus rencana proyek tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi juga melakukan tugas survey itu berdasarkan perintah dari Teuku Musliadi selaku Kasie

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dari Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya tidak pernah meminta biaya apapun baik dari Terdakwa selaku yang mengajak turun lokasi maupun dari masyarakat Desa Alue Tho. Memang setelah melakukan pengukuran ada diajak oleh Terdakwa untuk minum di warung yang posisinya pas didepan rumah yang hampir longsor tergerus arus sungai Krueng Curek. Pada saat itu di warung ramai masyarakat yang sedang duduk, selesai minum Saksi ada menanyakan berapa harga, karena Saksi ada mengambil sebungkus rokok, namun Terdakwa melarang Saksi untuk membayar namun Saksi melihat Terdakwa juga tidak membayar. Saksi tidak tahu apakah dibayar oleh Kepala Desa /Keuchik atau memang dijamu oleh pemilik warung yang memang sebagai pemilik rumah yang rencana akan dibangun tanggul pengaman tebing. Selanjutnya diperjalanan pulang memang ada Terdakwa menawarkan untuk makan siang, namun Teuku Musliadi, ST tidak bisa karena sudah ditelfon menjemput isteri nya di Puskesmas Calang, Saksi pun menolak dan minta diantarkan balik ke kantor PUPR Kab. Aceh Jaya saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan RAB maupun Rencana Gambar tersebut kepada Terdakwa, namun bila ada pihak lain yang memberikan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait anggaran pelaksanaan pembangunan Saksi tidak dapat memastikannya karena rencana itu masih bersifat usulan dan bukan program pasti;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya yang Saksi buat adalah sekitar Rp. 1.241.204.100,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi membuat RAB berikut Rencana Gambar yang dibuat Kasie Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya adalah pada Bulan Maret Tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi tidak pernah membuat RAB untuk pembangunan tebing pengaman sungai Krueng Curek, namun tidak terlalu jauh dari Desa Alue Tho memang ada proyek pembangunan tebing pengaman sungai Krueng Curek dengan posisi dibelakang Mesjid Desa Curek, namun pada saat itu selesai dikerjakan pada tahun itu juga dan untuk proyek itu Saksi selaku Pengawas dari Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat sekarang tanggul tersebut belum juga dibangun dan Saksi tidak mengetahui mengapa tidak juga dilakukan pembangunan. Kemungkinan besar adalah karena tidak tersedianya dana pada Pemda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi sering melihat datang ke Kantor Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, dan Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal saat Saksi dan tim dari Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya melakukan survei lokasi rencana pembangunan tanggul pengaman, namun sekitar bulan Maret 2018, Saksi diajak oleh Teuku Musliadi, ST selaku atasan Saksi menuju lokasi dimaksud. Selain itu bersama kami juga ikut Jasman, SE selaku Kasubag Umum dan Perlengkapan yang kebetulan ikut diajak pergi karena sedang tidak ada pekerjaan. Mengenai tanggal pasti kami turun ke lokasi tersebut Saksi tidak ingat namun sekitar bulan Maret 2018 karena dari data file Saksi membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Laptop saya ada pada bulan tersebut dan Saksi mengerjakan RAB itu seminggu setelah pulang dari pengecekan lokasi;
- Bahwa Saksi membuat RAB itu atas perintah atasan Saksi yaitu Teuku Musliadi, ST, sementara beliau sendiri membuatkan Rencana Gambar. Nanti RAB dan Rencana Gambar itu akan diserahkan Teuku Musliadi, ST kepada Kadis PUPR Kab. Aceh Jaya. Memang biasa seperti itu selama Saksi bekerja dengan yang bersangkutan, hingga saat ini Teuku Musliadi, ST sudah pindah tugas ke Kabupaten Pidie sejak awal tahun 2020;
- Bahwa dokumen tersebut adalah Saksi yang mencetak ulang dari dalam laptop Saksi, dan yang membuat dokumen tersebut adalah Teuku Musliadi, ST. Sedangkan Saksi yang membuat RAB nya. Jelas bahwa pada dokumen tahun anggaran adalah 2018, sehingga Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan data pada Tahun 2017, karena Saksi dan staf PUPR Kab. Aceh Jaya hanya sekali meninjau lokasi dan membuat RAB serta Gambar Rencananya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Gambar Rencana Tahun Anggaran 2017 yang kemudian diberikan kepada Zulkarnani dengan syarat harus memberikan sejumlah uang. Karena Saksi juga pernah beberapa kali menghubungi Teuku Musliadi, ST menanyakan apakah beliau pernah membuat dan memberikan Gambar Rencana Pembangunan Tebing Pengaman Sungai Kreung Curek Desa Alue Tho kepada Terdakwa dan dijawab oleh Teuku Musliadi, ST bahwa “jangan Gambar Rencana

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, untuk Gambar Rencana Tahun 2018 saja saya tidak pernah memberikan kepada Terdakwa”;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal permintaan uang oleh Terdakwa kepada Zulkarnaini pada saat masuk laporan kepihak Kepolisian Aceh Jaya, dimana Saksi dan rekan - rekan Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya juga dikatakan menerima imbalan pada saat survei kelokasi rencana pembangunan tebing pengaman sungai Kreung Curek tersebut. Padahal seingat Saksi setelah melakukan pengukuran ada duduk di warung kopi yang letaknya bertepatan dengan lokasi rumah warga yang hampir amblas bagian belakangnya tergerus alur sungai Kreung Curek, namun Saksi lihat bukan Terdakwa yang membayar. Saksi pada saat itu memesan teh dingin dan sebungkus rokok, pada saat Saksi hendak membayar dilarang oleh Kepala Desa (Geujhik) Desa Alue Tho dan mengatakan biar menjadi urusan orang kampung sebagai “Peumulia Jame” (Memuliakan Tamu) dan pada saat jalan pulang menuju Kantor Dinas PUPR ada memang ditawarkan oleh Terdakwa makan siang namun karena isteri dari Teuku Musliadi, ST minta dijemput di Puskesmas Calang sehingga Saksi dan Jasman, SE juga tidak bersedia makan siang serta minta diturunkan di kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya rekomendasi Bupati Aceh Jaya untuk pembangunan tanggul sungai di sungai Krueng Curek itu pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi memang menyimpan softcopy RAB yang Saksi buat pada Maret 2018 di laptop milik Saksi;
- Bahwa laptop milik Saksi tersebut pernah dipinjam oleh orang lain, kadang-kadang ada teman meminta pinjam untuk menumpang print melalui laptop Saksi dengan mencolokkan flashdisknya ke laptop Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan, akan tetapi ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa dokumen Rencana Gambar pembangunan tanggul sungai Krueng Curek Desa Alue Tho itu Terdakwa dapatkan memang dari tangan Saksi III langsung;
4. **Teuku Musliadi Bin Alm. Teuku Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan. Awalnya Saksi tidak tahu terkait perkara Terdakwa ini, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada saat Saksi dipanggil pihak penyidik Polres Aceh Jaya untuk diminta keterangan karena Terdakwa ada menyebut nama Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari penyidik, bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Zulkarnaini yang berasal dari Meulaboh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis singkat penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu duduk permasalahannya setelah diminta keterangan oleh penyidik Reskrim Polres Aceh Jaya. Nama Saksi disebut-sebut dalam hal permasalahan ini adalah sebagai Kasie Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai Bidang Sumber Daya Air Dinas Kantor PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2018 yang pernah melakukan pengukuran pada rencana pembangunan tebing pengaman sungai Krueng Curek Desa Alue Tho Kec. Kreung Sabee sekira tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu sekira tahun 2018 Saksi bertugas sebagai Kasie Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, dan sekarang Terdakwa telah pindah dinas ke Kabupaten Pidie. Pada saat itu Terdakwa mendatangi kantor kami dan memasukkan melalui bagian umum proposal tentang permohonan pembangunan tanggul sungai Krueng Curek Desa Alue Tho karena abrasi sehingga membahayakan rumah warga. Selanjutnya Saksi mengajak Hendri Romadhoni selaku staf Saksi untuk meninjau lokasi yang dimaksud. Mengenai petugas yang pergi saat itu ada 3 (tiga) orang dari Dinas PUPR, yaitu Saksi, Hendri Romadhoni dan Jasman, SE selaku Kasubag Umum Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya. Kami dijemput oleh Terdakwa didampingi oleh temannya;
- Bahwa sekembalinya dari melakukan survei Saksi memerintahkan Hendri Romadhoni untuk membuat RAB rencana pembuatan tanggul tersebut, sedangkan Saksi sendiri membuat Rencana Gambar yang kemudian Saksi serahkan kepada Kadis PUPR Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa lokasi rencana pembangunan tanggul pengaman sungai tersebut berada di Desa Alue Tho Kec. Kreung Sabee Kab. Aceh Jaya., Terdakwa yang mengajak dan memperlihatkan lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengusulan untuk pembangunan tanggul pengaman sungai Krueng Curek tersebut adalah dari masyarakat Desa Alue Tho yang diwakili oleh Terdakwa, hal itu Saksi ketahui pada saat melakukan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survei kelokasi. Mengenai anggaran rencana pembangunan adalah berasal dari dana Otsus dikarenakan Dinas PUPR tidak memiliki sumber dana untuk program kerja tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal namun tidak terlalu akrab. Saksi sering melihat Terdakwa di kantor PUPR Kab. Aceh Jaya namun Saksi tidak mengetahui apa urusannya walau Saksi ada menegurnya dengan menanyakan tujuannya datang ke kantor kami untuk sekedar basa-basi saja dan dijawab secara basa-basi juga oleh Terdakwa dengan mengatakan hanya sekedar main-main saja ke kantor Dinas PUPR. Mengenai mengapa Terdakwa yang mengurus rencana proyek tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dari Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya tidak pernah meminta biaya apapun baik dari Terdakwa selaku yang mengajak turun lokasi maupun dari masyarakat Desa Alue Tho. Memang setelah melakukan pengukuran ada diajak oleh Terdakwa untuk minum di warung yang posisinya pas didepan rumah yang hampir longsor tergerus arus sungai Krueng Curek. Pada saat itu di warung ramai masyarakat yang sedang duduk, selesai minum Hendri Romadhoni ada menanyakan berapa harga, karena dia ada mengambil sebungkus rokok, namun Terdakwa melarangnya untuk membayar namun Saksi melihat Terdakwa juga tidak membayar. Saksi tidak tahu apakah dibayar oleh Kepala Desa /Keuchik atau memang dijamu oleh pemilik warung yang memang sebagai pemilik rumah yang rencana akan dibangun tanggul pengaman tebing. Selanjutnya di perjalanan pulang memang ada Terdakwa menawarkan untuk makan siang, namun Saksi tidak bisa karena sudah ditelfon menjemput isteri Saksi di Puskesmas Calang, kami pun menolak dan minta diantarkan balik ke kantor PUPR Kab. Aceh Jaya saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan RAB maupun Rencana Gambar tersebut kepada Terdakwa, namun bila ada pihak lain yang memberikan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait anggaran pelaksanaan pembangunan Saksi tidak dapat memastikannya karena rencana itu masih bersifat usulan dan bukan program pasti;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh staf Saksi adalah sekitar Rp. 1.241.204.100,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus rupiah);

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat Rencana Gambar berikut RAB yang dibuat oleh staf Saksi adalah pada Bulan Maret Tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi tidak pernah membuat Rencana Gambar atau RAB untuk pembangunan tebing pengaman sungai Kreung Curek, namun tidak terlalu jauh dari Desa Alue Tho memang ada proyek pembangunan tebing pengaman sungai Krueng Curek dengan posisi dibelakang Mesjid Desa Curek, namun pada saat itu selesai dikerjakan pada tahun itu juga dan untuk proyek itu Saksi selaku PPTK dari Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa hingga saat sekarang tanggul tersebut belum juga dibangun dan Saksi tidak mengetahui mengapa tidak juga dilakukan pembangunan. Kemungkinan besar adalah karena tidak tersedianya dana pada Pemda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi sering melihat datang ke Kantor Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, dan Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal saat Saksi dan tim dari Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya melakukan survei di lokasi rencana pembangunan tanggul pengaman. Namun sekitar bulan Maret 2018, Saksi mengajak Hendri Romadhoni selaku staf Saksi menuju lokasi dimaksud. Selain itu bersama kami juga ikut Jasman, SE selaku Kasubag Umum dan Perlengkapan yang kebetulan sedang tidak ada pekerjaan di kantor. Mengenai tanggal pasti kami turun ke lokasi tersebut Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi memerintahkan staf Saksi untuk membuat RAB, sementara Saksi sendiri membuat Rencana Gambar. Nanti RAB dan Rencana Gambar itu akan Saksi serahkan kepada Kadis PUPR Kab. Aceh Jaya untuk diteliti dan jika disetujui maka akan ditanda tangani. Tetapi pada saat itu RAB dan Rencana Gambar itu belum ditandatangani oleh Kadis PUPR Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa dokumen Rencana Gambar BESTEK pembangunan tanggul sungai Krueng Curek tersebut Saksi yang membuatnya jelas bahwa pada dokumen tahun anggaran adalah 2018, sehingga Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan data pada Tahun 2017, karena Saksi dan staf PUPR Kab. Aceh Jaya hanya sekali meninjau lokasi dan membuat RAB serta Gambar Rencananya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Gambar Rencana Tahun Anggaran 2017 yang kemudian diberikan kepada Zulkarnani dengan syarat harus memberikan sejumlah uang. Karena Saksi tidak pernah

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikannya kepada Terdakwa. Jangankan Gambar Rencana Tahun 2017, untuk Gambar Rencana Tahun 2018 saja Saksi tidak pernah memberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal permintaan uang oleh Terdakwa kepada Zulkarnaini pada saat masuk laporan kepihak Kepolisian Aceh Jaya, dimana Saksi dan rekan-rekan Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya juga dikatakan menerima imbalan pada saat survei kelokasi rencana pembangunan tebing pengaman sungai Kreung Curek tersebut. Padahal seingat Saksi setelah melakukan pengukuran ada duduk di warung kopi yang letaknya bertepatan dengan lokasi rumah warga yang hampir amblas bagian belakangnya tergerus alur sungai Kreung Curek, namun Saksi lihat bukan Terdakwa yang membayar. Pada saat Hendri Romadhoni hendak membayar dilarang oleh Kepala Desa (Geujhik) Desa Alue Tho dan pada saat jalan pulang menuju Kantor Dinas PUPR ada memang ditawarkan oleh Terdakwa makan siang namun karena isteri Saksi minta dijemput di Puskesmas Calang sehingga kami juga tidak bersedia makan siang serta minta diturunkan di kantor;
 - Bahwa saat kembali dari survey itu Terdakwa bertanya kepada Saksi kira-kira kapan siap Rencana Gambar yang akan Saksi buat tersebut, pada saat itu Saksi menjawab kira-kira seminggu lagi;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor Dinas PUPR dan menanyakan tentang Rencana Gambar yang Saksi buat. Ketika itu Saksi menjawab bahwa Rencana Gambar itu telah siap namun belum ditandatangani oleh Kadis PUPR Kab. Aceh Jaya. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Rencana Gambar tersebut yang Saksi letakkan di meja kerja Saksi hilang dan Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
 - Bahwa Saksi di kantor Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya ketika itu tidak memiliki ruang sendiri karena meja kerja Saksi dalam suatu ruangan besar yang ditempati oleh 9 (sembilan) orang. Orang lain bisa saja berlalu lalang melewati meja kerja Saksi;
 - Bahwa Softcopy Rencana Gambar hanya ada pada Saksi, sedangkan softcopy RAB hanya ada pada Hendri Romadhoni;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan, akan tetapi ada keberatan sebagai berikut:
- Bahwa tim Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya dan Terdakwa melakukan survei ke lokasi rencana pembangunan tanggul sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho adalah

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017, bukan tahun 2018 sebagaimana tertera di Rencana Gambar BESTEK yang Saksi miliki;

5. **Fadmi Ridwan Bin Alm. Zainal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan. Awalnya Saksi tidak tahu terkait perkara Terdakwa ini, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada saat Saksi dipanggil pihak penyidik Polres Aceh Jaya untuk diminta keterangan karena Terdakwa ada menyebut nama Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari penyidik, bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis singkat penipuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait rencana pembangunan tanggul sungai tersebut. Pada saat itu Saksi menjabat selaku Kasubbag Program dan Pelaporan di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), sekira rentang waktu tahun 2017 namun Saksi lupa hari dan tanggalnya, Saksi pernah dipanggil oleh Kepala BPBA melalui ajudannya untuk bertemu di ruangan Kepala BPBA dan Saksi melihat sudah ada Terdakwa yang waktu itu Saksi belum kenal. Kepala BPBA memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa yang mengaku bernama Herman. Pada saat itu Kepala BPBA hanya menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi sebagai Kasubbag Program dan Pelaporan BPBA, serta kami bertukar nomor handphone. Namun dikarenakan kondisi Saksi sedang flu dan kurang sehat, lalu Saksi meminta izin untuk pulang ke rumah;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian Saksi ada bertemu secara tidak sengaja dengan Terdakwa di pelataran parkir kantor BPBA. Pada saat Saksi sedang membuka pintu mobil datang Terdakwa menghampiri Saksi dan membicarakan seputar bahwa Terdakwa memiliki hoby Offroad dan sudah bermain dengan banyak pihak, bahkan dengan level seorang Bupati. Karena Saksi tidak memiliki hoby Offroad dan niat Saksi juga hendak pulang ke rumah, maka pembicaraan Saksi cukupkan dan Saksi pun pulang ke rumah. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, selesai sholat Magrib Saksi ada menerima panggilan telpon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa yang bersangkutan

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu dengan Saksi di warung Kopi di seputaran Jalan Panglima Nyak Makam. Sesampainya di warung kopi tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah duduk bersama dengan teman temannya yang tidak Saksi kenal berjumlah 5 (lima) orang. Pada kesempatan tersebut yang Saksi ingat Terdakwa membahas masalah Promosi Jabatan, dan tidak ada membicarakan masalah proyek atau pun hal terkait bantuan penanggulangan bencana;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa bila ingin promosi jabatan maka dapat dibantu untuk pengurusannya oleh teman-temannya. Waktu itu Saksi menjawab bahwa terkait jabatan biar Saksi mengikuti prosedur saja. Kemudian karena akan memasuki waktu sholat Isya, maka kemudian Saksi memutuskan untuk pamit pulang;
- Bahwa pertemuan di warung kopi itu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit lamanya;
- Bahwa sebelum pulang Saksi membayar minuman yang dipesan sebelumnya, sedangkan Terdakwa, Saksi lihat masih lanjut duduk bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah pertemuan di warung kopi itu, Saksi tidak pernah lagi berjumpa dengan Terdakwa. Maka dari itu Saksi heran dan bingung jika nama Saksi disebut-sebut dalam perkara ini karena sama sekali Terdakwa tidak pernah membahas tentang permohonan pembuatan tanggul sungai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh informasi bahwa perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ini berkaitan dengan rencana pembangunan tanggul sungai, menurut asumsi Saksi bahwa Terdakwa hendak mengajukan proposal proyek tersebut ke BPBA karena dia menganggap bahwa abrasi sungai itu bisa digolongkan kedalam bencana alam. Tapi itu hanya sekedar asumsi Saksi saja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam kontek Darurat Bencana pihak BPBA berpedoman pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh. Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana di Provinsi penggunaan nya adalah untuk:
 - a. Pencarian dan penyelamatan;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Kebutuhan air bersih dan mineral;
- e. Pangan;
- f. Sandang;
- g. Pelayanan kesehatan;
- h. Penampungan dan tempat hunian sementara;
- i. Pemulihan prasarana dan sarana vital;

Keadaan darurat itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disertai keadaan darurat.

Pelaksanaan belanja tidak terduga Pasal 8 ayat 1: Penetapan masa tanggap darurat ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi/ laporan kejadian bencana alam dan/ atau bencana sosial oleh Kepala Pelaksana BPBA. Ayat 2: Rekomendasi/ laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan Kepala Pelaksana BPBA;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal rencana pembangunan tanggul pengaman sungai itu, pada saat Saksi dihubungi oleh Penyidik dari Sat Reskrim Polres Aceh Jaya dan diminta menjadi Saksi karena Terdakwa mengatakan bahwa rencana pembangunan tanggul pengaman sungai tersebut melalui Saksi di Kantor BPBA. Padahal seingat Saksi, Terdakwa tidak pernah membicarakan rencana proyek tersebut dan apabila disampaikan sedari awal kepada Saksi, kemungkinan akan langsung Saksi tolak, karena memang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk pengusulan program kerja sebagaimana keterangan Terdakwa tersebut. Langkah Terdakwa membawa usulan rencana pembangunan tanggul pengaman sungai tersebut tidak tepat, karena menurut Saksi secara formal Terdakwa bukan pejabat berwenang untuk mengusulkan rencana tersebut walaupun pengakuan Terdakwa merupakan perwakilan kelompok masyarakat. Namun harusnya usulan proyek bencana itu wajib mengikuti aturan yang ada dan tidak bisa dibawa oleh pribadi tertentu;
- Bahwa mengenai ada atau tidaknya anggaran di BPBA untuk menangani abrasi sungai Krueng Curek itu tergantung domain/wewenang siapa, kalau itu termasuk darurat kabupaten, ya Kabupaten Aceh Jaya yang menanganinya.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau proyek pembangunan tanggul itu dibawa ke level Provinsi Aceh, berarti harus ada persetujuan pimpinan BPBA yang akan memerintahkan untuk dikaji dan dibuat konstruksi kajian. Jika itu diperintahkan, Saksi termasuk tim kaji cepat;

- Bahwa dalam kasus ini, seharusnya permohonan usulan itu dari Bupati Aceh Jaya ditujukan kepada Gubernur Aceh dengan cq. Kepala BPBA. Kepala BPBA selanjutnya akan melakukan kajian apakah bencana itu ditangani oleh Kabupaten Aceh Jaya atau Provinsi Aceh. Untuk menggunakan anggaran bencana ini memang harus ekstra hati-hati, karena sejak BPBA terbentuk pada tahun 2010, banyak yang sudah masuk penjara karena tidak bisa mempertanggungjawabkan anggarannya;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah sama sekali menyinggung rencana proyek pembuatan tanggul sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho kepada Saksi. Makanya Saksi heran sekaligus bingung mengapa nama Saksi dibawa-bawa oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak ada sama sekali menjanjikan atau menyuruh Terdakwa untuk menunggu selagi Saksi memeriksa proposal usulan pembangunan tanggul sungai yang diajukannya. bagaimana Saksi menyuruh tunggu Terdakwa terkait usulan proyek itu sementara Saksi saja tidak tahu ada usulan itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan, akan tetapi ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi V tahu akan proposal usulan pembangunan tanggul sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho itu pada saat Terdakwa dikenalkan oleh Yusmadi selaku Kepala BPBA dengan Saksi V. Pada saat Saksi V bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang usulan proyek dimaksud, Saksi V mengatakan terkait hal itu beliau menunggu perintah atasan;
6. **Bustami Bin Budiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan. Awalnya Saksi tidak tahu terkait perkara Terdakwa

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada saat Saksi dipanggil pihak penyidik Polres Aceh Jaya untuk diminta keterangan;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari penyidik, bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Zulkarnaini yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis singkat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru tahu duduk permasalahannya setelah diminta keterangan oleh penyidik Reskrim Polres Aceh Jaya, namun memang sekira tahun 2017 ada rencana akan dibangun tanggul sungai Krueng Curek Desa / Gampong Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dikarenakan salah satu rumah warga yang berada tidak jauh dari alur sungai Krueng Curek sudah beberapa kali mengalami abrasi. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 2017 Saksi selaku Pj. Geutjihik Gampong Alue Tho membuat surat Laporan Abrasi kepada Bupati Aceh Jaya Cq. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi membuat surat Laporan Abrasi tersebut sehubungan dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang memang kondisi rumahnya sudah hampir jatuh kedalam sungai Kreung Curek. Saksi membuat surat itu tertanggal 15 Agustus 2017 dengan Nomor: 96/2017 selaku Pj. Geutjihik Gampong Alue Tho dan Saksi buat dalam rangkap 2 (dua) dimana 1 (satu) sebagai pertinggal dan ada Saksi lampirkan juga dokumentasi kondisi sungai Krueng Curek yang mengalami abrasi serta belakang rumah warga yang hampir jatuh kedalam sungai akibat tanah yang sudah mulai longsor. Setelah surat selesai, pada hari yang sama, Saksi bersama dengan Ketua Pemuda mengantar surat tersebut ke Kantor BPBK Aceh Jaya yang beralamat di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya. Sesampainya di Kantor BPBK Saksi menyerahkan surat tersebut dan diterima oleh salah satu Kepala Bidang Kantor BPBK Aceh Jaya;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat tersebut Saksi jadikan pertinggal di Kantor Desa Alue Tho, namun pada tahun 2019 Kantor Desa Gampong Alue Tho dilakukan rehab, maka surat-surat/ dokumen terkait selama Saksi menjabat sebagai Pj. Geujhik Gampong Alue Tho Saksi bawa pulang ke rumah dan tidak pernah ada Saksi serahkan kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa. Terkait surat lain pernah Saksi diminta tanda tangan oleh Terdakwa yaitu berupa surat permohonan bantuan beronjong sungai Gampong Alue Tho dengan nomor Surat: 103/AT/2017, tanggal 24 Agustus 2017 serta surat dukungan Tokoh Masyarakat Gampong Alue Tho. Kedua

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat tersebut seingat Saksi, Terdakwa yang membuat dan Saksi serta beberapa tokoh masyarakat hanya diminta untuk menanda tangani;
- Bahwa apabila melihat aturan, tindakan Terdakwa membuat surat sendiri atas nama dan menggunakan kop Desa Alue Tho serta para aparat desa hanya diminta menandatangani surat tersebut sebenarnya memang tidak boleh demikian, tetapi pada saat itu karena abrasi sungai itu termasuk darurat dan Terdakwa sudah mau membantu membuat surat itu, kami sebagai aparat Desa Alue Tho malah bersyukur ada yang membantu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kantor BPBK Kab. Aceh Jaya tidak pernah turun ke lokasi kejadian sejak mulai surat yang Saksi kirimkan pada tanggal 15 Agustus 2017 tersebut. Baru sekitar tahun 2018 disaat Saksi sudah tidak lagi menjabat selaku Pj. Geuchik Gampong Alue Tho, datang petugas dari Kantor Dinas melihat Pekerjaan Umum (PU) Kab. Aceh Jaya ke Desa Alue Tho melakukan pengukuran Sungai Krueng Curek dengan didampingi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dan mengajak orang dari Dinas PUPR ke Gampong Alue Tho sekitar bulan Maret 2018 itu, namun pada saat itu Saksi memang ada melihat bahwa orang dari Dinas PUPR melakukan pengukuran dan turun melihat kondisi sungai Krueng Curek. Setelah kegiatan selesai dikarenakan Saksi kebetulan berada disana, kemudian diajaklah orang dari Dinas PUPR tersebut minum di warung yang berada pas di depan dengan lokasi pengukuran dan warung tersebut sepengetahuan Saksi adalah milik dari warga yang rumahnya pada bahagian belakangnya hampir longsor akibat abrasi. Terdakwa Saksi lihat ikut mendampingi orang dari Dinas PUPR tersebut, juga ada Mahdini, HS selaku Geujhik Gampong Alue Tho. Pada saat kami duduk di warung kopi itu ramai juga warga desa lainnya. Pada saat itu lah baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berbicara bahwa dirinya yang akan mengurus dan menyelesaikan proyek pembangunan tanggul pengaman sungai Krueng Curek sepanjang + 100 Meter dengan ketinggian + 4 Meter tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitan dan kepentingan Terdakwa dengan rencana pembangunan tanggul pengaman tebing sungai Kreung Curek tersebut, dari pihak Gampong Alue Tho sendiri Saksi selaku Pj. Geujhik tidak pernah membuat permohonan kepada pihak manapun agar dibuatkan tanggul pengaman untuk mencegah terjadinya longsor dibahagian belakang salah satu rumah warga, Saksi hanya pernah membuat surat Laporan perihal Abrasi ke Kantor BPBK Aceh Jaya dan surat tersebut juga

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah Saksi berikan kepada Terdakwa. Tetapi dengan pemilik rumah memang isteri Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga, dan Terdakwa juga sering datang ke Desa Alue Tho sebelumnya;

- Bahwa Saksi ikut menandatangani proposal pembangunan tanggul pengaman sungai Kreung Curek tersebut selaku Pj. Geujhik Gampong Alue Tho pada tahun 2017, bukan tahun 2018. Pada tahun 2018 Saksi bukan lagi Pj. Geujhik Gampong Alue Tho, karena pada akhir tahun 2017 telah dilakukan pemilihan Geuchik dan dimenangkan oleh Mahdini, HS. Sementara Saksi adalah Sekdes Gampong Alue Tho;
- Bahwa Saksi kenal mengenal seseorang yang bernama Jasmadi namun dia bukan warga Desa Alue Tho;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu pekerjaan Jasmadi, sepengetahuan Saksi Jasmadi hanya orang biasa saja. Saksi hanya melihatnya pada saat melintas di jalan saja. Sekarang malah tidak pernah kelihatan lagi, entah dimana dia mengenal orang-orang dari tim Dinas PUPR yang melakukan survei itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Jasmadi berteman;
- Bahwa hingga sekarang lokasi abrasi yang berada di belakang rumah warga belum dibangun tanggul pengaman;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 3 (tiga) orang dari Dinas PUPR yang datang bersama Terdakwa dan melakukan pengukuran abrasi di sungai Krueng Curek ketika itu. Mereka ketika itu tidak ada memperkenalkan diri, setelah minum sesaat, mereka kemudian melakukan pengukuran tebing sungai dengan alat yang dibawanya ketika itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk abrasi di titik lokasi rumah warga ini pernah Saksi buat Laporan Abrasi pada tahun 2017. Selain ada satu titik abrasi lagi di belakang Meunasah Alue Tho pernah dibuatkan permohonan namun oleh Geujhik Gampong Aloe Thoe yang menjabat sekarang bernama Mahdini, HS pada tahun 2018 ada dibuatkan permohonan agar dapat dibuatkan tanggul pengaman tebing dan ada dibangun tanggul pengaman tersebut pada tahun 2019. Jadi ada dua abrasi sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho dengan lokasi yang berbeda;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi para aparat Desa Alue Tho di warung yang hampir terkena abrasi Krueng Curek, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa mengenai permohonan pembuatan tanggul pengaman sungai ini biar Terdakwa yang mengurusnya. Nanti para aparat desa tinggal menandatangani surat permohonan dan surat dukungan tokoh

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk pembangunan tanggul pengaman sungai Kreung Curek itu;

- Bahwa saat meminta para aparat Desa Alue Tho menandatangani surat permohonan dan surat dukungan tokoh masyarakat untuk pembangunan tanggul pengaman sungai Kreung Curek Terdakwa hanya membawa surat permohonan dan dukungan tokoh masyarakat saja, dan kami aparat desa Alue Tho tinggal menandatangani;
- Bahwa isi proposal itu adalah meminta Bupati Aceh Jaya untuk membangun tanggul pengaman sungai Krueng Curek agar tidak membahayakan rumah warga;
- Bahwa kata-kata “permohonan dari kampung” dalam proposal tersebut artinya permohonan pembuatan tanggul sungai itu memang permintaan warga Desa Alue Tho karena bahaya abrasi sungai tersebut. Hal itu menunjukkan permintaan itu bukan hanya permintaan perseorangan walaupun Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa 2 (dua) surat yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani oleh aparat desa itu tidak ada pertinggalnya di Kantor Desa Alue Tho karena 2 (dua) surat tersebut dibuat oleh Terdakwa dan tidak ada diberikan pertinggalnya untuk Kantor Desa Alue Tho;
- Bahwa terlebih dahulu keluar surat permohonan, lalu diikuti oleh proposal yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan sebahagian temannya adalah sebagai kontraktor dan Terdakwa menurut yang Saksi ketahui juga pernah melakukan pengerjaan proyek;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh kop surat desa tersebut, yang jelas Terdakwa sudah membuatnya dan kami para aparat Desa Alue Tho tinggal menandatangani saja;
- Bahwa tidak ada paraf untuk 2 (dua) surat yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membubuhi stempel Desa Alue Tho disurat permohonan dan surat dukungan tokoh masyarakat untuk pembuatan tanggul pengaman sungai Krueng Curek yang dibuat oleh Terdakwa itu;
- Bahwa saat Terdakwa meminta aparat desa menandatangani proposal yang dibuatnya tersebut Terdakwa tidak ada mengatakan akan membawa proposal itu ke Banda Aceh;
- Bahwa tidak ada yang memastikan permohonan pembangunan tanggul sungai itu pasti akan berhasil, baik dari pihak Dinas PUPR maupun Terdakwa. Yang penting pada saat itu permohonan diajukan terlebih dahulu;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan atau memperlihatkan Rencana Gambar dan RAB pembangunan tanggul pengaman sungai itu kepada aparat desa;
- Bahwa saat Saksi membuat surat Laporan Abrasi ke BPBK Kab. Aceh Jaya, surat itu Saksi yang mengantarkannya langsung ke Kantor BPBK Kab. Aceh Jaya ditemani Ketua Pemuda Desa Alue Tho;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyimpan *softcopy* surat tersebut, karena pada saat itu Saksi menjabat Sekdes sekaligus Pj. Geujhik Desa Alue Tho. *Softcopy* surat itu ada di komputer Kantor Desa Alue Tho, pada saat itu Saksi membuat Laporan Abrasi itu berdua dengan Kasie Pemerintahan Desa Alue Tho;
- Bahwa memang sebenarnya tidak boleh jika Terdakwa membuat surat permohonan dan dukungan tokoh masyarakat Desa Alue Tho menggunakan kop desa dan selama ini tidak ada orang lain yang melakukan hal seperti itu. Tetapi kadang ada juga salah seorang aparat desa membuat surat dengan menggunakan kop surat desa untuk surat resmi, kalau masyarakat umum tidak diperbolehkan;
- Bahwa pada saat itu kami selaku aparat desa memandang abrasi itu merupakan hal yang darurat, sehingga perlu disikapi dengan cepat. Kemudian Terdakwa mau membuat surat permohonan dan surat dukungan tokoh masyarakat Desa Alue Tho itu kami merasa bersyukur, tidak perlu ribet lagi membuat konsep surat dimaksud. Kami kemudian menandatangani;
- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Alue Tho menjumpai aparat desa sesudah Laporan Abrasi Saksi buat dan kirimkan ke BPBK Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa tahu abrasi sungai Krueng Curek karena warga yang rumahnya hampir terkena longsor abrasi sungai Krueng Curek itu adalah saudara dari isterinya dan Terdakwa memang sering ke Desa Alue Tho;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan aparat desa diwarung kopi, Terdakwa mengatakan harusnya untuk abrasi sungai tersebut dibuatkan proposal tetapi karena desa belum membuat proposal maka Terdakwa menawarkan diri akan membuat proposal permohonan pembangunan tanggul sungai itu. Terdakwa mengatakan bahwa aparat desa tahu beres saja, biar Terdakwa yang membuat proposal itu;
- Bahwa Saksi selaku Pj. Geujhik Desa Alue Tho tidak ada meminta Terdakwa untuk membuat proposal tersebut;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah aparat desa menandatangani proposal, Terdakwa mengatakan akan membawa proposal itu untuk dibawa ke Dinas PUPR dan Bupati Aceh Jaya. Karena memang begitu tahapannya;
- Bahwa sebenarnya proposal untuk kepentingan desa tidak boleh dibawa oleh perseorangan, itu merupakan usulan bersama sehingga tidak boleh diusulkan oleh perseorangan tetapi aparat dan masyarakat suatu desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa bagaimana perkembangan proposal yang diajukannya itu. Saksi dan aparat desa hanya menunggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga pernah membuat proposal seperti ini di desa lain;
- Bahwa setelah Geutjihik Desa Alue Tho terpilih yang bernama Mahdani, HS terpilih dan kemudian dilantik, maka pada tanggal 14 Januari 2018 Saksi ditarik dan berdinis di Kantor Kecamatan;
- Bahwa Tim PUPR meninjau lokasi abrasi pada awal tahun 2018, setelah Bupati datang ke lokasi yang sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. **Mahdini, HS Bin Alm. Hasyim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan. Awalnya Saksi tidak tahu terkait perkara Terdakwa ini, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada saat Saksi dipanggil pihak penyidik Polres Aceh Jaya untuk diminta keterangan;
- Menurut informasi yang Saksi terima dari penyidik, bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Zulkarnaini yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui kronologis singkat penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu duduk permasalahannya setelah diminta keterangan oleh penyidik Reskrim Polres Aceh Jaya, namun memang sekira akhir tahun 2017 ada rencana akan dibangun tanggul pengaman sungai Krueng Curek Gampong Alue Tho Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya. Pada awalnya ada

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunjungan liputan dari TVRI Banda Aceh meninjau lokasi Krueng Curek dan beberapa lokasi lain yang rawan akan bencana. Pada saat itu turut Bupati Aceh Jaya, Kapolres Aceh Jaya dan rombongan yang saksi tidak kenal. Setelah itu tidak berapa lama datang tim dari Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya bersama dengan Terdakwa untuk melakukan pengukuran di lokasi yang rencana akan dibangun tebing pengaman sungai Krueng Curek. Terkait dengan Terdakwa yang diduga melakukan penipuan terhadap Zulkarnaini Saksi tidak mengerti permasalahannya;

- Bahwa pada saat tim PUPR Kab. Aceh Jaya dan Terdakwa melakukan survei di lokasi abrasi itu Saksi sudah menjabat sebagai Geutjhik Gampong Alue Tho,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dan mengajak tim dari Dinas PUPR tersebut, namun pada saat itu Saksi memang ada melihat bahwa tim tersebut melakukan pengukuran dan turun melihat kondisi sungai Krueng Curek. Setelah kegiatan selesai dikarenakan Saksi kebetulan berada disana, kemudian diajaklah orang dari Dinas PUPR tersebut minum di warung yang dekat dengan lokasi pengukuran. Pada saat itu yang bisa kami berikan sebagai ucapan terima kasih adalah sebatas minum saja dan kebetulan Saksi selaku Geutjhik Desa Alue Tho yang membayar karena sebagai bentuk penghormatan karena tim tersebut sudah mau susah payah datang ke Desa Alue Tho untuk rencana pembuatan tanggul pengaman sungai itu. Saksi melihat Terdakwa ikut mendampingi orang dari Dinas PUPR tersebut namun Saksi tidak mengetahui apa kepentingannya;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembangunan tanggul sungai Krueng Curek tersebut, karena pada saat itu Saksi baru terpilih kembali menjadi Geutjhik Desa Alue Tho. Sedangkan dengan Terdakwa, Saksi jarang berkomunikasi apa lagi meminta dibantu untuk pengurusan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Desa Alue Tho;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui mengapa Terdakwa yang sibuk mengurus rencana pembangunan tanggul tersebut padahal dari pihak desa sendiri tidak pernah meminta atau menyuruhnya untuk mengurus masalah penanggulangan tanggul sungai itu;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui perihal rencana pembangunan tanggul pengaman sungai Krueng Curek, Saksi baru mengetahuinya setelah melihat tim dari Dinas PU melakukan survei yang dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang dari tim Dinas PUPR yang melakukan survei itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Jasmadi, namun dia bukan warga Desa Alue Tho;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu pekerjaan Jasmadi, sepengetahuan Saksi dia hanya orang biasa saja. Saksi hanya melihatnya pada saat melintas di jalan saja. Sekarang malah tidak pernah kelihatan lagi, entah dimana dia mengenal orang-orang dari tim Dinas PUPR yang melakukan survei itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa dan Jasmadi berteman atau tidak;
- Bahwa hingga sekarang lokasi abrasi yang berada di belakang rumah warga belum dibangun tanggul pengaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa hingga saat ini tanggul pengaman sungai Krueng Curek di titik abrasi itu belum juga dibangun oleh dinas terkait;
- Bahwa Saksi membayar minum orang dari Dinas PU tersebut tidak ada yang menyuruh, tetapi atas inisiatif Saksi sendiri selaku Geutjihik Desa Alue Tho sebagai bentuk penghargaan kepada tamu yang sudah datang ke tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan sesuatu apapun kepada tim dari Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya maupun Terdakwa selain jamuan minum di warung yang dekat lokasi abrasi itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan Terdakwa selama ini memang mengurus dan melakukan pengerjaan proyek, tetapi belum pernah di Gampong Alue Tho;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengingat lagi berapa jumlah uang yang Saksi bayarkan untuk minum orang dari tim Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya tersebut, namun tidak lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa yang mendapatkan kop surat Desa Alue Tho pada saat membuat surat permohonan dan dukungan tokoh masyarakat untuk pembangunan tanggul sungai; pada waktu itu kami para aparat Desa Alue Tho tinggal menandatangani saja;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat permohonan dan surat dukungan tokoh masyarakat yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada di titik lokasi pengukuran abrasi sungai Krueng Curek ketika tim dari Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya melakukan pengukuran;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar minum tim dari Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, yang membayar adalah Saksi dan itu memang inisiatif Saksi sendiri selaku Geuthjik Desa Alue Tho;
 - Bahwa pada saat minum di warung kopi itu Saksi tidak ada berbicara mengenai rencana pembangunan tanggul itu dengan Terdakwa. Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa yang penting proposal permohonan untuk pembangunan tanggul itu sudah siap. Tidak tahu kapan akan dibangunnya;
 - Bahwa awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan aparat desa di warung kopi, Terdakwa mengatakan harusnya untuk abrasi sungai tersebut dibuatkan proposal tetapi karena desa belum membuat proposal maka Terdakwa menawarkan diri akan membuat proposal permohonan pembangunan tanggul sungai itu. Terdakwa mengatakan bahwa aparat desa tahu beres saja, biar Terdakwa yang membuat proposal itu;
 - Bahwa Saksi tidak ada meminta Terdakwa untuk membuat proposal tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar surat laporan abrasi dengan nomor : 96/2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. Bustami selaku Pj. Geuthjik Gampong Alue Tho tanggal 15 Agustus 2017;
2. 1(satu) lembar kwitansi tanda terima penitipan uang sejumlah Rp. 100.000.000 tanggal 25 Juni 2018;
3. 1(satu) lembar print rekening koran dari Bank BRI;
4. 1(satu) lembar print rekening koran dari Bank BRI atas nama nasabah Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui perkara penipuan bagaimana yang terjadi, namun memang benar Terdakwa ada permasalahan dengan Zulkarnaini, Pekerjaan Pegawai Lapas Meulaboh dan beralamat di Meulaboh

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat dalam hal ini sebagai pelapor atas diri Terdakwa kepihak kepolisian Resor Aceh Jaya;

- Bahwa pada tahun 2017 akhir, Terdakwa dan Zulkarnaini membuat kesepakatan pengurusan proyek pembangunan tanggul pengaman sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Kesepakatanannya adalah bahwa Zulkarnaini menerima paket pekerjaan tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa ada diberikan sejumlah uang oleh Zulkarnaini sebagai jasa pengurusan proyek tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat rumah yang berada ditepi aliran sungai Kreung Curek Gampong Alue Tho Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya hampir amblas akibat tergerus arus sungai karena tidak ada tanggul pengaman. Kemudian berdasarkan Surat dukungan tokoh masyarakat Gampong Alue Tho tanggal 24 Agustus 2017 serta Surat Pemohonan dari Pj. Geutjihik Gampong Alue Tho An. Bustami kepada Bupati Aceh Jaya tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa berinisiatif untuk meminta pembangunan tanggul pengaman mencegah amblasnya rumah warga tersebut. Mengenai uang yang pernah diberikan oleh Zulkarnaini kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat Surat Permohonan dan Surat Dukungan Tokoh Masyarakat Desa Alue Tho untuk pembangunan tanggul pengaman sungai itu. Terdakwa sendiri tidak bisa mengetik di komputer;
- Bahwa kemudian surat dukungan tokoh masyarakat Gampong Alue Tho serta Surat permohonan dari Geutjihik Gampong Alue Tho itu diserahkan kepada Terdakwa untuk diajukan sebagai proposal ke Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak bergitu ingat mengapa kedua surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk proses pengurusannya, dan Terdakwa bukan merupakan warga Desa Alue Tho. Namun yang jelas kedua surat tersebut Terdakwa bawa ke kantor Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima informasi bahwa warga Desa Alue Tho Kec. Kreung Sabee Kab. Aceh Jaya memerlukan bantuan pembangunan tanggul sungai karena ada beberapa rumah masyarakat yang sudah hampir tergerus arus sungai dikarenakan tidak adanya tanggul di sepanjang sungai tersebut. Kemudian surat permohonan dari masyarakat Desa Alue Tho tersebut Terdakwa bawa ke Bidang Pengairan Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya. Kemudian atas dasar surat permohonan tersebut Kepala Dinas kemudian membuat rekomendasi untuk melakukan pengecekan / survey langsung ke

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sungai. Berselang seminggu. Kemudian Bidang Pengairan Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya membuat Gambar Rencana dan RAB untuk proyek tanggul dimaksud. Gambar dan RAB tersebut yang kemudian Terdakwa bawa ke seseorang yang bernama Jasmadi yang di kemudian hari diserahkan ke Zulkarnaini;

- Bahwa Sekira tahun 2017 namun Terdakwa lupa bulan berapa, Terdakwa ada melakukan pengecekan ke lokasi yang rencananya akan dibangun tanggul sungai Krueng Curek Desa Alue Tho Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya. Petugas dari Dinas PUPR Bidang Pengairan yang Terdakwa maksud berjumlah 3 (tiga) orang yaitu:

- a. Mulyadi, umur sekitar 40 tahun, alamat di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, No. HP: 081263391161;
- b. Jasman, umur sekitar 50 tahun, alamat di Desa Dayah Baro Kec Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, No. HP: 085275801775;
- c. Hendri. Umur sekitar 38 tahun

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada ketiga orang dari Bidang Pengairan Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya tersebut, Terdakwa hanya mengajak makan minum namun Terdakwa lupa tempatnya, antara Rumah Makan Aceh Rayeuk atau Mina dan menghabiskan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hal tersebut Terdakwa lakukan sebagai ucapan terima kasih karena sudah mau turun ke lapangan dan juga karena sudah mau membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Gambar Rencana Pembangunan tanggul tebing sungai Krueng Curek;
- Bahwa Terdakwa menerima Gambar dan RAB rencana pembangunan tanggul sungai tahun anggaran tahun 2017 tersebut dari Hendri, yang bekerja sebagai staf bagian Pengairan Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya berniat untuk mengerjakan proyek tersebut sendiri, namun karena Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya tidak memiliki dana untuk proyek tersebut, maka atas saran dari rekan-rekan Bidang Pengairan Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya serta inisiatif Terdakwa sendiri maka Terdakwa mendatangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya, namun disebutkan BPBK Aceh Jaya juga sedang tidak memiliki dana dimaksud. pada saat itu Terdakwa bertemu dengan pihak BPBK Aceh Jaya disarankan untuk mencoba mencari sumber dana pembangunan tanggul tersebut ke kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang berada di Banda Aceh. Sekira bulan November 2017 Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil rental seorang diri

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Fatmi selaku Kabid Program BPBA dan kemudian Terdakwa menyerahkan Gambar Rencana serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada nya. Pada saat itu Fatmi menyarankan kepada Terdakwa untuk menunggu karena bahan Terdakwa tersebut masih harus dilaporkan kepada Kepala BPBA Aceh;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pengurusan ke kantor BPBA Aceh di Banda Aceh, Terdakwa ada bertemu dengan saksi Zulkarnaini sebelum melakukan pengurusan ke kantor BPBA ACEH, dimana pertemuan tersebut Jasmadi meminta Terdakwa untuk memberikan paket pekerjaan tersebut kepada dirinya. Karena rasa kasihan dan dengan tawaran akan diberi uang jasa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Terdakwa berniat memberikan pekerjaan tersebut kepada Jasmadi, namun untuk proses pengurusannya tetap Terdakwa yang mengerjakan;
- Bahwa Terdakwa baru ini pertama melakukan mengurus proyek seperti ini;
- Bahwa Jasmadi adalah teman saksi Zulkarnaini. Jasmadi meminta kepada Terdakwa agar proyek pembuatan tanggul yang Terdakwa telah survei bersama dengan tim dari Bidang Pengairan Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya itu dikerjakan olehnya. Dari pengakuan Jasmadi, dia memiliki pemodal atau yang memberikan dana awal pengerjaan proyek, yaitu saksi Zulkarnaini;
- Bahwa Terdakwa memang mengenal Jasmadi, sementara saksi Zulkarnaini sebelumnya Terdakwa tidak kenal. Jasmadi yang kemudian mengenalkan Terdakwa dan saksi Zulkarnaini;
- Bahwa saksi Zulkarnaini memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut untuk membeli paket pekerjaan proyek pembuatan tanggul sungai itu dari Terdakwa;
- Bahwa uang itu memang Terdakwa gunakan untuk bolak balik ke Banda Aceh mengurus proposal proyek pembangunan tanggul itu di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Karena ketika Terdakwa mengajukan proposal tersebut ke Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Jaya tidak dapat ditindak lanjuti sebab tidak ada anggaran;
- Bahwa saksi Zulkarnaini bisa begitu yakin kepada Terdakwa dan kemudian memberikan uang tersebut karena Terdakwa memperlihatkan gambar lengkap dengan RAB pembangunan tanggul sungai tersebut. Selain itu, karena Jasmadi selaku orang kepercayaan saksi Zulkarnaini juga meyakinkannya untuk mengambil proyek tersebut dan menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jasmadi bukanlah teman dari Terdakwa, Jasmadi hanya menghubungi Terdakwa dan meminta proyek pembangunan tanggul itu agar dia saja yang mengerjakan. Sementara sebagai imbalannya karena Terdakwa telah mengurus proyek tersebut, Terdakwa diberikan uang fee sejumlah 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dari pihak saksi Zulkarnaini dan Jasmadi yang menawarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa janji Terdakwa untuk memberikan paket pekerjaan proyek pembuatan tanggul itu tidak dipenuhi Terdakwa, bahkan hingga sekarang belum ada proyek pembuatan tanggul di lokasi tersebut. Memang dari awal gambar dan RAB yang Terdakwa perlihatkan kepada saksi Zulkarnaini itu masih berupa usulan dan belum jelas anggarannya;
- Bahwa saksi Zulkarnaini dan temannya memang ada beberapa kali menagih kembali uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya namun belum ada dana untuk itu. Setelah beberapa kali saksi Zulkarnaini menagih, dikarenakan masih belum memiliki uang kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil Jenis Honda HRV kepadanya sebagai jaminan namun karena tidak ditutup angsurannya selama 2 (dua) bulan akhirnya mobil tersebut ditarik oleh pihak Leasing Adira Meulaboh. Selanjutnya saksi Zulkarnaini kembali menagih kepada Terdakwa agar segera mengembalikan uang miliknya tersebut hingga dia melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kepada Zulkarnaini gambar pembangunan tanggul pengaman tebing sungai Kreung Curek di Desa Alue Tho;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebenarnya adalah fee atau pembeli paket proyek oleh saksi Zulkarnaini dari Terdakwa. Tetapi karena proyek tersebut belum berhasil maka saksi Zulkarnaini kemudian menyatakan bahwa uang itu sebagaimana tertulis dalam kwitansi yang dibuatnya dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah uang titipan;
- Bahwa Terdakwa belum ada uang untuk mengembalikan uang saksi Zulkarnaini tersebut. Selain itu, awal permasalahan ini adalah uang fee proyek, bukan hutang piutang. Saksi Zulkarnaini selaku orang yang sering bermain proyek pasti paham ada uang pengurusannya;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Terdakwa dan Jasmadi, Terdakwa tidak mengenalkan diri kepada saksi Zulkarnaini karena Jasmadi yang saling mengenalkan Terdakwa dengan saksi Zulkarnaini. Namun sepertinya saksi

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaini sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang ring 1 (lingkaran) Bupati Aceh Jaya dan pejabat-pejabatnya sehingga Terdakwa tidak perlu lagi memperkenalkan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa memperlihatkan gambar dan RAB itu ada tertulis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa saksi Zulkarnaini tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dari dinas mana paket pekerjaan yang ditawarkannya itu, tetapi memang Terdakwa menjelaskan bahwa proyek tersebut berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) atau BPBA;
- Bahwa ada rincian harga dan angka pengerjaan proyek yang diperlihatkan oleh Terdakwa yaitu satu bundel berkas yang diperlihatkan kepada saksi Zulkarnaini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, pernah mengurus paket proyek juga. Selain itu Terdakwa bekerja dan memperkerjakan orang di tambang emas di Gunung Ujeun, Kab. Aceh Jaya. Tetapi Terdakwa bukan kontraktor, karena Terdakwa tidak memiliki CV atau PT;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembahasan mengenai keuntungan. Jadi proyek itu yang akan mengerjakannya adalah saksi Zulkarnaini dan Jasmadi, sementara Terdakwa tidak terlibat lagi dalam proyek itu karena saksi Zulkarnaini telah membeli proyek itu dari Terdakwa seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu. Tapi kenyataannya paket proyek itu tidak terlaksana;
- Bahwa tidak ada perjanjian bahwa jika proyek itu tidak saksi Zulkarnaini peroleh maka Terdakwa harus mengembalikan uangnya tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis bahwa Terdakwa harus menyerahkan paket pekerjaan itu kepada Zulkarnaini, hanya lisan saja;
- Bahwa bila saksi Zulkarnaini tidak memberikan Terdakwa uang fee sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka paket proyek pengerjaan tanggul sungai di Desa Alue Tho itu tidak diberikan kepada saksi Zulkarnaini;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk rental mobil, biaya bolak balik ke Banda Aceh, akomodasi dan penginapan disana selama pengurusan proyek tersebut;
- Bahwa pada pertemuan pertama, setelah pembahasan rencana proyek itu saksi Zulkarnaini memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang tanda jadi. Selanjutnya saksi Zulkarnaini menyerahkan uang di depan Kantor BRI Cabang Calang

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Sedangkan sisanya melalui transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa biasanya bila ada gambar dan RAB, suatu proyek itu pasti akan terlaksana;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi Safrizal tidak ikut menyaksikan karena yang menyaksikan adalah Jasmadi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Jasmadi pernah juga mengerjakan paket proyek bersama dengan saksi Zulkarnaini pada saat rehab Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi Zulkarnaini dan Jasmadi menyerahkan uang itu sebagai fee proyek dari Terdakwa untuk mereka kerjakan;
- Bahwa mengenai pembelian mobil Terdakwa, bukan dari uang saksi Zulkarnaini melainkan uang bersama Terdakwa dengan isteri;
- Bahwa mobil yang diberikan Terdakwa kepada Zulkarnaini sebagai jaminan adalah mobil baru;
- Bahwa memang mobil itu dibeli setelah Zulkarnaini menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Jasmadi;
- Bahwa saksi Zulkarnaini melalui Jasmadi yang meminta proyek itu pada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Terdakwa begitu yakin bahwa proyek tersebut akan berhasil dan bisa dikerjakan pada akhir tahun 2017 karena Terdakwa sendiri yang mengurus segala prosesnya, sehingga Terdakwa menganggap itu merupakan emergency dan tanpa melalui lelang (LPSE) bisa dikerjakan langsung oleh perseorangan. Biasanya memang proyek yang berasal dari tanggap darurat seperti itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar surat laporan abrasi dengan nomor : 96/2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. Bustami selaku Pj. Geuthjik Gampong Alue Tho tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1(satu) lembar kwitansi tanda terima penitipan uang sejumlah Rp. 100.000.000 tanggal 25 Juni 2018;
3. 1(satu) lembar print rekening koran dari Bank BRI;
4. 1(satu) lembar print rekening koran dari Bank BRI atas nama nasabah Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Zulkarnaini, Saksi Hendri Romadhoni, Saksi Teuku Musliadi dan Saksi Fadmi Ridwan;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnaini menerangkan jika Terdakwa yang menawarkan proyek pembangunan tanggul tersebut kepada Saksi Zulkarnaini, keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada Saksi Zulkarnaini, karena sebelumnya Terdakwa memang tidak kenal dengan Saksi Zulkarnaini. Tetapi Jasmadi yang kemudian meminta proyek itu kepada Terdakwa untuk dikerjakannya dengan Saksi Zulkarnaini. Lalu Jasmadi menghubungi Saksi Zulkarnaini untuk bertemu dengan Terdakwa membahas proyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa di atas Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang diberikan dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar pada November 2017 telah terjadi pertemuan antara Terdakwa, Jasmadi dan Saksi Zulkarnaini yang membahas mengenai proyek pembangunan tanggul sehingga pembahasan proyek pada pertemuan tersebut termasuk juga pembahasan dalam rangka menawarkan proyek oleh Terdakwa bersama dengan Jasmadi kepada Saksi Zulkarnaini yang mana Terdakwa turut menunjukkan Gambar Rencana dan RAB pembangunan tanggul kepada Saksi Zulkarnaini. Kemudian dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan secara lisan pengurusan proyek pembangunan tanggul pengaman sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya yang mana apabila Saksi Zulkarnaini memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa akan memberikan paket pekerjaan tersebut dan senyatanya Terdakwa telah menerima uang tersebut dari Saksi Zulkarnaini. Dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Hendri Romadhoni menerangkan bahwa Saksi Hendri Romadhoni tidak pernah memberikan RAB maupun Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar tersebut kepada Terdakwa, namun bila ada pihak lain yang memberikan Saksi tidak mengetahuinya, keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa dokumen Rencana Gambar pembangunan tanggul sungai Krueng CUREK Desa Alue Tho itu Terdakwa dapatkan memang dari tangan Saksi Hendri Romadhoni langsung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa di atas Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menjadi hal krusial dalam rangka mematahkan unsur tindak pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Teuku Musliadi menerangkan jika pada tahun 2018 Saksi Teuku Musliadi, Saksi Hendri Romadhoni, Terdakwa, dan lain-lain pernah melakukan pengukuran pada rencana pembangunan tebing pengaman sungai Krueng CUREK Desa Alue Tho Kec. Kreung Sabee, keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa tim Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya dan Terdakwa melakukan survei ke lokasi rencana pembangunan tanggul sungai Krueng CUREK di Desa Alue Tho pada tahun 2017, bukan tahun 2018 sebagaimana tertera di Rencana Gambar BESTEK yang Saksi Teuku Musliadi miliki;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa di atas Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menjadi hal krusial dalam rangka mematahkan unsur tindak pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Fadmi Ridwan menerangkan bahwa sekira rentang waktu tahun 2017 namun Saksi lupa hari dan tanggalnya, Saksi pernah dipanggil oleh Kepala BPBA melalui ajudannya untuk bertemu di ruangan Kepala BPBA dan Saksi melihat sudah ada Terdakwa yang waktu itu Saksi belum kenal. Kemudian Kepala BPBA memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa yang mengaku bernama Herman. Pada saat itu Kepala BPBA hanya menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi sebagai Kasubbag Program dan Pelaporan BPBA, serta kami bertukar nomor handphone. Namun dikarenakan kondisi Saksi sedang flu dan kurang sehat, lalu Saksi meminta izin untuk pulang ke rumah, keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Fadmi Ridwan tahu akan proposal usulan pembangunan tanggul sungai Krueng CUREK di Desa Alue Tho pada saat Terdakwa dikenalkan oleh Yusmadi selaku Kepala BPBA dengan Saksi Fadmi Ridwan. Pada saat Saksi Fadmi Ridwan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang usulan proyek

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, Saksi Fadmi Ridwan mengatakan terkait hal itu agar menunggu perintah atasan terlebih dulu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa di atas Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menjadi hal krusial dalam rangka mematahkan unsur tindak pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat rumah yang berada di tepi aliran sungai Kreung Curek Gampong Alue Tho Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya hampir amblas akibat tergerus arus sungai karena tidak ada tanggul pengaman. Kemudian berdasarkan Surat dukungan tokoh masyarakat Gampong Alue Tho tanggal 24 Agustus 2017 serta Surat Pemohonan dari Pj. Geutjhik Gampong Alue Tho An. Bustami kepada Bupati Aceh Jaya tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa berinisiatif untuk meminta pembangunan tanggul pengaman mencegah amblasnya rumah warga tersebut;
- Bahwa atas dasar Surat Pemohonan dari Pj. Geutjhik Gampong Alue Tho An. Bustami tanggal 24 Agustus 2017 yang dibawa Terdakwa tersebut, pada tanggal 25 September 2017 Bupati Aceh Jaya mengeluarkan Surat Tanggap Darurat ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang menyatakan bahwa pembangunan tanggul tersebut sangat dibutuhkan untuk pengendalian banjir;
- Bahwa kemudian Jasmadi yang juga mengetahui rencana pembangunan tanggul tersebut meminta kepada Terdakwa agar proyek pembuatan tanggul itu dikerjakan olehnya dan mengatakan kepada Terdakwa jika Jasmadi memiliki pemodal atau yang memberikan dana awal pengerjaan proyek, yaitu saksi Zulkarnaini;
- Bahwa sekira bulan November 2017 rekan Saksi Zulkarnaini yang bernama Jasmadi menelpon Saksi Zulkarnaini dan mengatakan bahwa ada orang yaitu Terdakwa yang akan menawarkan pekerjaan proyek berupa pembuatan tanggul sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian sesampainya di warung yang bangunannya tinggi di pinggir laut Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Saksi Zulkarnaini melihat sudah ada Jasmadi dan Terdakwa yang kemudian diperkenalkan kepada Saksi Zulkarnaini oleh Jasmadi;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata *"Bang Zol, ini ada pekerjaan pembangunan tanggul sungai, ini ada gambarnya dengan panjang \pm 100 meter di Desa Alue Tho"*. Lalu Saksi Zulkarnaini diminta untuk melihat gambar pembangunan tanggul tersebut. Setelah Saksi melihat-lihat gambar tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa *"ini biayanya berapa?"*;
- Bahwa lalu dijawab oleh Terdakwa *"ini yang harus dikasih Rp. 100.000.000,00 (sertus juta rupiah), pekerjaan bisa dimulai Desember tahun ini (2017) dengan nilai proyek 1 Milyar lebih"*. Kemudian Saksi Zulkarnaini mengatakan bahwa hanya memiliki uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa pada saat itu meminta harus ada uang Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kalau Saksi Zulkarnaini tidak bersedia maka paket pekerjaan itu akan diberikan kepada orang lain. Kemudian Saksi Zulkarnaini menjawab *"kalau begitu boleh nanti saya kasih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dulu dan sisanya akan saya cicil"* dan Terdakwa sepakat dengan Saksi Zulkarnaini tersebut;
- Bahwa kesepakatan lisan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut apabila Saksi Zulkarnaini telah memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai jasa pengurusan proyek, maka Saksi Zulkarnaini dan Jasmadi akan mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan proyek berupa pembuatan tanggul sungai Krueng Curek pada Desember 2017 di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dari Terdakwa;
- Bahwa setelah sepakat mengenai harga tersebut, Saksi Zulkarnaini meminta untuk melihat lokasi yang akan dibangun tanggul. Namun, Terdakwa tidak ikut melihat lokasi sehingga hanya Saksi Zulkarnaini dan Jasmadi yang melihat lokasi tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Zulkarnaini kembali lagi dari Meulaboh ke Calang untuk menyerahkan uang secara *cash* sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan langsung Saksi Zulkarnaini serahkan kepada Terdakwa di depan Kantor Bank BRI tersebut dengan disaksikan oleh Jasmadi dan dibuatkan kuitansi tanda terimanya;
- Bahwa sesaat setelah menyerahkan uang di depan Kantor BRI itu, Terdakwa meminnta Saksi Zulkarnaini untuk menyerahkan sisa uangnya yang kemudian Saksi Zulkarnaini cicil dengan cara 4 (empat) kali transfer uang ke rekening Terdakwa dengan nomor 2367018333 sebagaimana

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam bukti transfer yang Saksi Zulkarnaini print di Bank BRI Cabang Calang. Kemudian setelah genap mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Zulkarnaini membuat kuitansi baru pada tanggal 25 Juni 2018 dengan ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan kuitansi yang lama Saksi Zulkarnaini serahkan ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi Zulkarnaini membuat kuitansi baru agar mempermudah pembuktian, karena Saksi Zulkarnaini telah membuang bukti cicilan yang sebelumnya telah beberapa kali Saksi Zulkarnaini transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zulkarnaini bisa begitu yakin kepada Terdakwa dan kemudian memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Terdakwa memperlihatkan gambar lengkap dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan tanggul sungai tersebut. Selain itu, karena Jasmadi selaku orang kepercayaan Saksi Zulkarnaini juga meyakinkannya untuk mengambil proyek tersebut dan menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar rencana dan RAB untuk proyek tanggul tersebut dari saksi Hendri yang merupakan staf bagian Pengairan Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa tujuan Saksi Zulkarnaini memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli paket pekerjaan proyek pembuatan tanggul sungai itu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zulkarnaini dan Saksi Safrizal beberapa kali menagih kembali uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi dikarenakan masih belum memiliki uang kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil Jenis Honda HRV kepada Saksi Zulkarnaini sebagai jaminan. Namun karena tidak ditutup angsurannya selama 2 (dua) bulan akhirnya mobil tersebut ditarik oleh pihak Leasing Adira Meulaboh;
- Bahwa uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi Zulkarnaini Terdakwa pergunakan untuk akomodasi pengurusan proyek Calang – Banda Aceh dalam rangka bertemu dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) termasuk penginapan, rental mobil dan makan minum pribadi Terdakwa selama di Banda Aceh;
- Bahwa ketika bulan Desember 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkarnaini bahwa pekerjaan tersebut digeser hingga tahun 2018 namun ketika tahun 2018 paket pekerjaan juga tidak diberikan kepada Saksi Zulkarnaini, bahkan hingga sekarang belum ada proyek pembuatan tanggul

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Krueng CUREK di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee
Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Zulkarnaini mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Herman Bin Rasyidin yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut semua kriteria tidak perlu terpenuhi secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat/keadaan palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain sedangkan martabat palsu adalah kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah terdapat susunan kata-kata bohong, apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat satu jalinan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu itu memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan licik dan tipu daya untuk memperlakuk orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendaknya, seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan termasuk menunjukkan surat-surat palsu;

Menimbang, bahwa suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apapun tentang menggerakkan/*Bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang/orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk. Dalam menggerakkan pada penipuan dilakukan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu atau bersifat membohongi ataupun menipu. Karena jika menggerakkan dengan cara-cara yang benar, maka tidak mungkin

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak orang lain akan terpengaruh, yang pada akhirnya orang lain tersebut menyerahkan benda, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa awalnya Terdakwa melihat rumah yang berada di tepi aliran sungai Kreung Curek Gampong Alue Tho Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya hampir amblas akibat tergerus arus sungai karena tidak ada tanggul pengaman. Kemudian berdasarkan Surat dukungan tokoh masyarakat Gampong Alue Tho tanggal 24 Agustus 2017 serta Surat Pemohonan dari Pj. Geutjihik Gampong Alue Tho An. Bustami kepada Bupati Aceh Jaya tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa berinisiatif untuk meminta pembangunan tanggul pengaman mencegah amblasnya rumah warga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Pemohonan dari Pj. Geutjihik Gampong Alue Tho An. Bustami tanggal 24 Agustus 2017 yang dibawa Terdakwa tersebut, pada tanggal 25 September 2017 Bupati Aceh Jaya mengeluarkan Surat Tanggap Darurat ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang menyatakan bahwa pembangunan tanggul tersebut sangat dibutuhkan untuk pengendalian banjir;

Menimbang, bahwa kemudian Jasmadi yang juga mengetahui rencana pembangunan tanggul tersebut meminta kepada Terdakwa agar proyek pembuatan tanggul itu dikerjakan olehnya dan mengatakan kepada Terdakwa jika Jasmadi memiliki pemodal atau yang memberikan dana awal pengerjaan proyek, yaitu saksi Zulkarnaini

Menimbang, bahwa sekira bulan November 2017 rekan Saksi Zulkarnaini yang bernama Jasmadi menelpon Saksi Zulkarnaini dan mengatakan bahwa ada orang yaitu Terdakwa yang akan menawarkan pekerjaan proyek berupa pembuatan tanggul sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian sesampainya di warung yang bangunannya tinggi di pinggir laut Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Saksi Zulkarnaini melihat sudah ada Jasmadi dan Terdakwa yang kemudian diperkenalkan kepada Saksi Zulkarnaini oleh Jasmadi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berkata *"Bang Zol, ini ada pekerjaan pembangunan tanggul sungai, ini ada gambarnya dengan panjang ± 100 meter di Desa Alue Tho"*. Lalu Saksi Zulkarnaini diminta untuk melihat

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar pembangunan tanggul tersebut. Setelah Saksi melihat-lihat gambar tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa *"ini biayanya berapa?"*;

Menimbang, bahwa lalu dijawab oleh Terdakwa *"ini yang harus dikasih Rp. 100.000.000,00 (sertus juta rupiah), pekerjaan bisa dimulai Desember tahun ini (2017) dengan nilai proyek 1 Milyar lebih"*. Kemudian Saksi Zulkarnaini mengatakan bahwa hanya memiliki uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa pada saat itu meminta harus ada uang Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kalau Saksi Zulkarnaini tidak bersedia maka paket pekerjaan itu akan diberikan kepada orang lain. Kemudian Saksi Zulkarnaini menjawab *"kalau begitu boleh nanti saya kasih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dulu dan sisanya akan saya cicil"* dan Terdakwa sepakat dengan Saksi Zulkarnaini tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan lisan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut apabila Saksi Zulkarnaini telah memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai jasa pengurusan proyek, maka Saksi Zulkarnaini dan Jasmadi akan mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan proyek berupa pembuatan tanggul sungai Krueng Curek pada Desember 2017 di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepakat mengenai harga tersebut, Saksi Zulkarnaini meminta untuk melihat lokasi yang akan dibangun tanggul. Namun, Terdakwa tidak ikut melihat lokasi sehingga hanya Saksi Zulkarnaini dan Jasmadi yang melihat lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Zulkarnaini kembali lagi dari Meulaboh ke Calang untuk menyerahkan uang secara *cash* sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan langsung Saksi Zulkarnaini serahkan kepada Terdakwa di depan Kantor Bank BRI tersebut dengan disaksikan oleh Jasmadi dan dibuatkan kuitansi tanda terimanya;

Menimbang, bahwa sesaat setelah menyerahkan uang di depan Kantor BRI itu, Terdakwa meminta Saksi Zulkarnaini untuk menyerahkan sisa uangnya yang kemudian Saksi Zulkarnaini cicil dengan cara 4 (empat) kali transfer uang ke rekening Terdakwa dengan nomor 2367018333 sebagaimana tercantum dalam bukti transfer yang Saksi Zulkarnaini print di Bank BRI Cabang Calang. Kemudian setelah genap mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Zulkarnaini membuat kuitansi baru pada tanggal 25 Juni 2018

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan kuitansi yang lama Saksi Zulkarnaini serahkan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnaini membuat kuitansi baru agar mempermudah pembuktian, karena Saksi Zulkarnaini telah membuang bukti cicilan yang sebelumnya telah beberapa kali Saksi Zulkarnaini transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnaini bisa begitu yakin kepada Terdakwa dan kemudian memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Terdakwa memperlihatkan gambar lengkap dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan tanggul sungai tersebut. Selain itu, karena Jasmadi selaku orang kepercayaan Saksi Zulkarnaini juga meyakinkannya untuk mengambil proyek tersebut dan menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gambar rencana dan RAB untuk proyek tanggul tersebut dari saksi Hendri yang merupakan staf bagian Pengairan Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Zulkarnaini memberikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli paket pekerjaan proyek pembuatan tanggul sungai itu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnaini dan Saksi Safrizal beberapa kali menagih kembali uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi dikarenakan masih belum memiliki uang kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil Jenis Honda HRV kepada Saksi Zulkarnaini sebagai jaminan. Namun karena tidak ditutup angsurannya selama 2 (dua) bulan akhirnya mobil tersebut ditarik oleh pihak Leasing Adira Meulaboh;

Menimbang, bahwa uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi Zulkarnaini Terdakwa pergunakan untuk akomodasi pengurusan proyek Calang-Banda Aceh dalam rangka bertemu dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) termasuk penginapan, rental mobil dan makan minum pribadi Terdakwa selama di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa ketika bulan Desember 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkarnaini bahwa pekerjaan tersebut digeser hingga tahun 2018 namun ketika tahun 2018 paket pekerjaan juga tidak diberikan kepada Saksi Zulkarnaini, bahkan hingga sekarang tidak ada proyek pembuatan tanggul sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Zulkarnaini mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengatakan akan memberikan pekerjaan proyek berupa pembuatan tanggul sungai Krueng Curek kepada Saksi Zulkarnaini untuk dapat dikerjakan pada Desember 2017 dan meyakinkan Saksi Zulkarnaini dengan menunjukkan gambar rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) proyek yang tujuannya agar korban percaya dan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan membuat karangan atau kata-kata bohong seolah-olah menunjukkan bahwa proyek tersebut akan dapat dikerjakan pada Desember 2017 padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki maksud atau tujuan yaitu menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan oleh Saksi Zulkarnaini kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan paket pekerjaan proyek pembuatan tanggul kepada Saksi Zulkarnaini yang mana proyek tersebut dijanjikan untuk dapat dikerjakan pada Desember 2017 bahkan hingga sekarang tahun 2020 belum ada proyek pembuatan tanggul sungai Krueng Curek di Desa Alue Tho Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar surat laporan abrasi dengan nomor : 96/2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. Bustami selaku Pj. Geuthjik Gampong Alue Tho tanggal 15 Agustus 2017, 1(satu) lembar kwitansi tanda terima penitipan uang sejumlah Rp. 100.000.000 tanggal 25 Juni 2018, 1(satu) lembar print rekening koran dari Bank BRI dan 1(satu) lembar print rekening koran dari Bank BRI atas nama nasabah Zulkarnaini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Rasyidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Bin Rasyidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1(satu) lembar surat laporan abrasi dengan nomor: 96/2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. Bustami selaku Pj. Geuthjik Gampong Alue Tho tanggal 15 Agustus 2017;
 - 1(satu) lembar kwitansi tanda terima penitipan uang sejumlah Rp. 100.000.000 tanggal 25 Juni 2018;
 - 1(satu) lembar print rekening koran dari Bank BRI; dan
 - 1(satu) lembar print rekening koran dari Bank BRI atas nama nasabah Zulkarnaini;**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Pajjal Usrin Siregar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H., Nadia Yurisa Adila S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi S.H.

Pajjal Usrin Siregar, S.H.

Nadia Yurisa Adila S.H.

Panitera Pengganti,

Yudian Syah, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)